



P E N E T A P A N

Nomor 444/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- 1. FELDY KARUNDENG**, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir Ranomerut / 12 Februari 1981, Agama Kristen, PekerjaanWiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Ling. I, Kel. Wewelen, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa.
- 2. FEIBE LEGOH**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Tondano / 25 Februari 1980, Agama Kristen, PekerjaanWiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat AlamatLing. I, Kel. Wewelen, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama **HEIVY MANDANG, SH Advokad / Penasehat Hukum** pada Kantor Pengacara **HEIVY MANDANG,SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jln. Uluna Saroinsong Kel. Koya Ling. II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa yang bertindak baik bersama – sama atau sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 444/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 22 November 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim mengenai hari sidang nomor 444/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 22 November 2022;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 444/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 22 November 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 17 Mei 2009 dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa pada 28 Mei 2009.
2. Bahwa semasa perkawinan, **PARA PEMOHON** belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sepasang suami istri bernama **ZAKARIA** dan **DILLY MAKHEKUNG** telah menyerahkan anak mereka yang bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG**, Perempuan, lahir pada 17 Januari 2021, kepada **PARA PEMOHON** sesuai dengan Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 22 Januari 2021.
4. Bahwa **PEMOHON** telah mengangkat anak secara adat yakni seorang anak yang bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG**, Perempuan, yang lahir pada 17 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Kelurahan Wewelen.
5. Bahwa anak **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** yang telah diangkat secara adat oleh **PARA PEMOHON** dan telah diasuh dan dijaga oleh **PARA PEMOHON** sejak ia lahir.
6. Bahwa maksud **PARA PEMOHON** untuk mengangkat anak bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG**, Perempuan, lahir pada 17 Januari 2021, tersebut adalah semata – mata demi masa depan anak itu sendiri dan anak tersebut sudah diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung.
7. Bahwa **PARA PEMOHON** mampu untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG**.
8. Bahwa tanpa paksaan dari siapapun, orang tua kandung dari anak **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** telah menyerahkan kepada **PEMOHON** agar merawat dan memelihara anak **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** dengan alasan bahwa mereka tidak mampu untuk memelihara / merawat anak tersebut serta menjelaskan agar kiranya anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat dari **PARA PEMOHON**.
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian secara hukum mengenai pengangkatan anak **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pengangkatan anak secara adat tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 22 Januari 2021 yang telah ditandatangani oleh kami antara lain orang tua kandung dari anak bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** maupun **PARA PEMOHON** sebagai calon orang tua angkat serta diketahui oleh Pemerintah setempat.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum Surat Pengangkatan Anak secara Adat tertanggal 22 Januari 2021;
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa anak yang bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG**, perempuan lahir pada 17 Januari 2021 adalah anak angkat yang sah dari **PARA PEMOHON**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan kuasanya yakni Pengacara **HEIVY MANDANG,SH& ASSOCIATES** yang beralamat di Jln. Uluna Saroinsong Kel. Koya Ling. II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa yang bertindak baik bersama – sama atau sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2022 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 9 Desember 2022 dibawah No. 444/SK.Prak/2022/PN Tnn;

Selanjutnya Kuasa Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7102CPK1705200900764 antara Para Pemohon tertanggal 17 Mei 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 22 November 2022 telah bermaterai, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7102011008110003 milik Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 22 November 2022 telah bermaterai, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kelahiran RSUD Sam Ratulangi Tondano dengan Nomor 672b/01.01/SK/RS/XI/2022 bayi perempuan yang lahir tertanggal 17 Januari 2021 dengan Nama Ayah Zakharia dan Nama Ibu Dilly Makahekung di Remboken telah bermaterai, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 22 Januari 2021 diketahui Kepala Kelurahan Wewelen, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Bayi, telah bermaterai, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 710201120281001 atas nama Feldy Karundeng, telah bermaterai, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 71020165028001 atas nama Feibe Legoh, telah bermaterai, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SONNY MANTIK

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan anak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon sejak menikah belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada kesepakatan penyerahan anak di hadapan pemerintah;
- Bahwa setahu saksi, orang tua anak sudah dititipkan anaknya yang baru lahir pada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, usia anak saat ini 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah sangat menyayangi anak yang mereka angkat layaknya anak mereka sendiri;
- Bahwa setahu Para Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon layak melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa menurut Saksi, para pemohon tidak pernah tersangkut masalah Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FANDA OLEY

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan anak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon sejak menikah belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada kesepakatan penyerahan anak di hadapan pemerintah;
- Bahwa setahu saksi, orang tua anak sudah dititipkan anaknya yang baru lahir pada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, usia anak saat ini 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah sangat menyayangi anak yang mereka angkat layaknya anak mereka sendiri;
- Bahwa setahu Para Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon layak melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa menurut Saksi, para pemohon tidak pernah tersangkut masalah Permohonan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama Glory Jemima Abigail Karundeng perempuan yang lahir tertanggal 17 Januari 2021 disahkan sebagai anak para Pemohon. Bahwa Pemohon telah mengangkat anak secara adat yakni seorang anak yang bernama Glory Jemima Abigail telah diangkat anak secara adat oleh Para Pemohon yang telah dash dan dijaga oleh para Pemohon sejak ia lahir. Bahwa orang tua kandung dari Glory Jemima Abigail Karundeng telah menyerahkan kepada Para Pemohon agar merawat dan memelihara anak Glory Jemima Abigail Karundeng dengan alasan bahwa tidak mampu untuk memelihara/merawat anak tersebut. ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, maka Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang terletak di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan anak telah diatur dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyebutkan bahwa Anak Angkutan adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Keputusan atau Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah P 54 tahun 2007)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-undangan (pasal 2 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak pada pasal 8 yaitu: Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antar Warga Negera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat dan syarat penangkatan orang tua anak termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum terjadi pengangkatan harus diketahui terlebih dahulu latar belakang dari Pemohon, mengapa ia akan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SONNY MANTIK dan FANDA OLEY;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah menikah di Minahasa pada tanggal 17 Mei 2009 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7102CPK1705200900764 a dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 22 November 2022 (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7102011008110003 milik Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 22 November 2022 (vide bukti P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sonny Mantik dan Saksi Fanda Oley;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon belum memiliki anak berdasarkan keterangan Saksi Sonny Mantik dan Saksi Fanda Oley;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Kelahiran RSUD Sam Ratulangi Tondano dengan Nomor 672b/01.01/SK/RS/XI/2022 bayi perempuan yang lahir tertanggal 17 Januari 2021 dengan Nama Ayah Zakharia dan Nama Ibu Dilly Makahekung di Remboken telah lahir Glory Jemima Abigail Karundeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa telah dilakukan Pengangkatan Anak secara adat oleh Zakaria dan Dily Makahekung selaku orang tua kandung dari Glory Jemima Abigail Karundeng kepada Feidy Karundeng dan Feibe Legoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Bayi (vide Bukti P-4) dan Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-5) telah dilakukan penyerahan anak dari Zakaria dan Dily Makahekung selaku orang tua kandung dari Glory Jemima Abigail Karundeng kepada Feidy Karundeng dan Feibe Legon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan calon anak angkat bernama Glory Jemima Abigail Karundeng merupakan seorang anak dari Zakaria dan Dily Makahekung yang menyerahkan anak Glory Jemima Abigail Karundeng kepada Para Pemohon secara adat dengan mengundang tetangga serta kerabat dekat dimana di ketahui dan disaksikan oleh pemerintah setempat sesuai dengan (vide bukti P-4) serta keterangan Saksi Rolly Panekenan dan Graice Tarandung

Menimbang, bahwa dari sisi ekonomi Para Pemohon dipandang mampu untuk menjamin segala kebutuhan anak yang diangkat tersebut oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sanggup membesarkan dan merawat serta memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak tersebut karena para Pemohon Punya pekerjaan tetap dan bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sehingga tentunya akan dapat menjamin segala kebutuhan dari calon anak angkatnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sayang terhadap calon anak angkatnya yang mana para Pemohon sudah memelihara dan membiayai anak angkatnya tersebut sejak lahir sampai saat ini, sebaliknya orang tua kandung calon anak memiliki keterbatasan dari segi ekonomi dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak adanya keberatan dari orang tua kandung calon anak angkat berdasarkan keterangan Saksi, bahkan orang tua calon anak angkat tersebut dengan sukarela dan senang hati untuk menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Penyerahan Bayi (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya persetujuan dan keikhlasan dari orangtua kandung tersebut dan adanya kesadaran dari Para Pemohon bahwa akibat pengangkatan anak ini adalah sebagai penerus dan sebagai ahli waris dari para Pemohon sudah disadari penuh oleh Para Pemohon sehingga dengan demikian diharapkan akan terjalin/terciptanya hubungan yang baik/harmonis diantara keluarga besar Para Pemohon tersebut sehingga tujuan Pengangkatan anak yang paling utama yakni untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap calon anak angkat tersebut menurut pendapat hakim akan dapat tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan para Pemohon telah berdasarkan ketentuan dimaksud dan permohonan tersebut tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta memberikan haknya Para Pemohon sesuai dengan kepentingan hukum para Pemohon

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum No 2 dan 3 dan haruslah dikabulkan, dengan perbaikan Redaksi khususnya didalam petitum ke-3;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, 2, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengangkatan anak secara adat yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada seorang anak yang diberi nama Glory Jemima Abigail Karundeng seorang anak dari Zakaria dan dilly Makahekung yang dilakukan Pemohon pada tanggal 22 Januari 2021;
3. Menetapkan sah menurut hukum anak yang bernama **GLORY JEMIMA ABIGAIL KARUNDENG** yang lahir 17 Januari 2021 adalah anak angkat yang sah dari **PARA PEMOHON**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **Kamis, Tanggal 12 Desember 2022**, oleh **CHRISYTANE PAULA KAURONG, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.

CH PAULA KAURONG, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	1000.000,-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)